

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR
(Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FATMI ANDRIANI

D1A015074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR
(Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)**

JURNAL ILMIAH




Oleh :

FATMI ANDRIANI

D1A015074

**Menyetujui,
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga", is written over the text of the supervisor's name.

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum

NIP. 19610712 198602 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR
(Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)**

**FATMI ANDRIANI
D1A015074**

FAKULTAS HUKUM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan Jamainan Fidusia di FIF Group Cabang Lombok Tengah yang dialihkan oleh debitur dan perlindungan bagi kreditur atas objek Jaminan Fidusia yang dialihkan debitur, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali (dialihkan debitur) atasbenda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan penelitian hokum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kreditur melindungi dirinya dari debitur yang melakukan fidusia ulang, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya-upaya yang dilakuakan adalah, pendaftaran objek jaminan fidusia serta pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang.

Kata kunci: perlindungan hukum, jaminan fidusia.

**PROTECTION AGAINST CREDITORS TO OBJECT
WARRANTY FIDUCIARY REDIRECTED DEBTOR
(FIF STUDY GROUP CENTRAL LOMBOK BRANCH)**

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the conduct of the financing agreement with Jamainan Fiduciary in FIF Group Branch Central Lombok transferred by the debtor and the protection of creditors of the object Fiduciary transferred debtor, object encumbered with a fiduciary in fiduciary more than one (transferred debtors) on the same thing is the object of fiduciary. This study uses normative-empirical legal research using the approach of the legislation, the conceptual approach and the sociological approach. Legal materials used are of primary legal materials and secondary law. The results of this study explains that lenders protect themselves from debtors who perform fiduciary reset, so that the fiduciary is not the case, then efforts dilakuakan is,

Keywords: Legal protection, Fiduciary

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Lembaga Pembiayaan meliputi: Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Proyek, dan Pembiayaan Konsumen.²

Pembiayaan konsumen tergolong kedalam Credit Sale karena memang konsumen tidak menerima uang tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit atau angsuran tersebut,³ sehingga praktek lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses atau prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan objek jaminan.⁴

Definisi yang diberikan diatas jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dalam fidusia selain jaminan juga wajib adanya pemenuhan asas spesialisitas dan asas publisitas, agar fidusia tersebut dapat memiliki kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

¹Pamortidan Rezky Septianto.2014.*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara*. Jurnal Privat Law, Vol. II No. 5

² Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan. Jakarta:2003. Sinar Grafika, hlm 12-13

³Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung:1995. PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 206. 7 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit., Hal. 247

⁴Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit., Hlm. 247.

Pemenuhan asas spesialisitas adalah suatu asas yang mewajibkan pencantuman data secara lengkap dalam akta fidusia yang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 6 yang berbunyi:

“Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Selanjutnya selain asas spesialisitas yaitu asas publisitas, asas publisitas dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 yang berbunyi: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa sudah dijelaskan wajibnya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia, kewajiban ini juga berlaku terhadap benda yang berada diluar wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukumnya.⁵

Namun seorang debitur Fori Purnawan sebagai pemohon kredit, mengajukan kredit unit Honda Vario 125 kepada FIFGroup Cabang Praya,

⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Bandung: Raja Grafindo Persada, Hal 139

Lombok tengah dengan menunjukkan KTP dan KK untuk dijadikan persyaratan mengajukan kredit sepeda motor selama 36 bulan. Namun dibulan ke tiga, Fori Purnawan tidak lagi membayar kewajibannya sebesar Rp. 760 ribu per bulan kepada FIF Group, karena Sepeda Motor telah dipindah tanggankan alias dijual oleh Fori Purnawan kepada pihak lain tanpa ada pemberitahuan maupun persetujuan dari FIF Group selaku pemberi kredit. “Pada saat melakukan penagihan, Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada”, kata kepala FIF Group cabang Praya, Nico Firman Wijaya, melalui Bagian Hukum FIF Group Cabang Praya, I Gede Astawa. Perbuatan Fori Purnawan adalah tindak kejahatan yang merugikan FIF Group Cabang Praya, sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa dalam Pasal 17 UU Fidusia dikatakan “pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek Jaminan Fidusia yang dialihkan debitur (Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di FIF Cabang Lombok Tengah? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek Jaminan Fidusia yang dialihkan debitur?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan Jaminan Fidusia apakah telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yang berlaku dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek Jaminan Fidusia yang dialihkan debitur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan sosiologis (*socialegal approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen baik melalui studi kepustakaan maupun melalui media elektornik (internet).

II . PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit antara Debitur dengan Kreditur terkait dengan Jaminan Fidusia di FIF Group cabang Lombok Tengah.

Tahap-tahap pokok perjanjian kreditur dengan debitur di FIF Group cabang Lombok Tengah.

Pelaksanaan prosedur perjanjian antara debitur dan kreditur merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat di berikan pada konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang di atur dalam 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen (Debitur) dan pihak PT Federal Internasional Finace (Kreditur) untuk membuat suatu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal. Dengan adanya pembiayaan konsumen, masyarakat dimudahkan dalam memiliki barang yang ingin mereka beli secara kredit atau angsuran berkala.

Tahap permohonan.

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa sepeda motor, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu: a. Formulir permohonan aplikasi disediakan

oleh PT FIF Group Cabang Lombok Tengah; b. Fotokopi KTP calon peminjam; c. fotokopi KTP suami/istri calon peminjam; d. Rekening Listrik; e. NPWP; f. Kartu keluarga surat keterangan gaji/slip apabila seorang karyawan atau pegawai; g. surat keterangan lainnya diperlukan.

Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi, tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ketempat calon peminjam (plan visit), melakukan pengecekan ketempat lain (credit checking) dan melakukan obeservasi secara khusus lainnya, bagian yang menangani ini ini adalah bagian *surveyor*.

Tahap pembuatan *costumer profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan marketing departement akan membuat customer profile

Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.

Pada tahap ini marketing department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada proposal pemohon yang diajukan debitur kepada kredit komite.

Keputusan kredit komite.

“Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau ditolak”.Apabila permohonan debiturditolak maka harus

diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department akan meneruskan tahap berikutnya

Tahapan pengikatan.

Berdasarkan keputusan kredit komite bagian legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut: a.Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran – lampiranya; b.Jaminan pribadi; c.Jaminan perusahaan; d.Pengikatan perjanjian konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaries atau dapat dikatakan secara moril.

Tahap pemesanan sepeda motor.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut: a.Kreditur memerintahkan dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang telah disepakati; b.Khusus objek pembiayaan bekas pakai kendaraan akan dilakukan pemeriksaan BPKB ke instansi terkait; c.Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier/dealer*)

Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Setelah barang diserahkan *supplier* kepada debitur selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan.

Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.

Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pengambilan Surat Jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan BPKB dan atau sertifikat dan atau *invoice/* faktur berserta dokumen lainnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT FIF cabang Praya maka konsumen harus memenuhi persyaratan–persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT FIF Kota Praya selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan perorangan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua

***Credit marketing Officer (CMO).* Tugas CMO adalah:**

Melakukan obeservasi terhadap obyek pembiayaan (Barang yang dibiayai) dan subyek pembiayaan (orang yang menerima pembiayaan sesuai dengan prosedur kredit); b.Memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang calon nasabah

Tahap perjanjian menurut Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi;a.Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia; b.Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia yang dimaksud adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu; a.Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya berupa keterangan yang dibuat kreditor. Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia juga terjadi jika perjanjian pokoknya hapus; b.Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia;c.Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransi.

Perlindungan hukum terhadap kreditor atas objek Jaminan Fidusia yang dialihkan debitur.

Menurut KUHPerdata

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak

melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada kreditor ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap semua kreditor yang berkepentingan. Tentulah akan lebih menarik bagi calon kreditor apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik terhadap semua kreditor.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: “Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.⁶ Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fidusia menyanggah asas-asas antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de suite*), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditor lainnya

Permasalahan Berkaitan Dengan Fidusia Ulang. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan

⁶ Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.⁷ Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 23 ayat (2) tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan berdasarkan pasal 28 dinyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Logikanya bahwa apabila terdapat larangan mengadakan perjanjian fidusia ulang, berarti tidak ada lagi jaminan fidusia lebih dari satu.

Sedangkan untuk melindungi kepentingan kreditor, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah:

Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Dengan tidak adanya pendaftaran terhadap jaminan Fidusia, dapat mengakibatkan adanya fidusia ulang. Adanya kelemahan-kelemahan tersebut, dapat ditutupi dan dapat dilengkapi dengan kehadiran Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, namun Undang-undang tersebut juga masih terdapat beberapa kelemahan, terutama mengenai pembebanan objek jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dapat memungkinkan para pihak untuk tidak membebani dan tidak mendaftarkan jaminan tersebut. Pengalihan Fidusia Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai 24 Undang-Undang Jaminan

⁷ Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia

Fidusia. Pengalihan

Atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Maksud mengalihkan tersebut antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia yang baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 6, yaitu:

- 1) Ada permintaan dari pemohon
- 2) Memiliki akta jaminan fidusia
- 3) Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
- 4) Memiliki sertifikat jaminan fidusia

III. PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan perlindungan bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan system tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, adapun kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian, sehingga rawan terjadi penggadain ulang, selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia juga tidak adanya penegasan, perlu adanya penegasan oleh Kreditur terhadap jaminan fidusia yang dikuasai debitur. 2. Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana debitur bertanggung jawab untuk mengatasi kerugian berupa pemulihan seperti keadaan semula akibat dari perbuatannya yang merugikan orang lain. Sedangkan tanggung jawab pidana atas pengalihan tersebut dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal ini diatur dalam Bab VI, ketentuan Pidana dalam UUJF pada pasal 36 yang menyebutkan

:”Debitur yang mengalihkan , menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Saran

Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan Fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian Fidusia, misalnya membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia. 2. Hendaknya kreditur memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab kepada debitur sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban debitur atas objek jaminan Fidusia yang dikuasai olehnya, terutama mengenai larangan pengalihan objek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit., Hlm. 247.

Bandung:1995. PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 206. 7 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit., Hal. 247

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. JaminanFidusia. Bandung: Raja GrafindoPersada, Hal 139

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Pamortidan

Rezky Septianto.2014.*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi LembagaPembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara*. Jurnal Privat Law, Vol. II No. 5

Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan. Jakarta:2003. Sinar Grafika, hlm 12-13

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia